

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Mesin Foto Copy

Sejarah awal penemuan mesin foto copy diawali oleh penelitian dan percobaan yang sangat panjang. Awalnya penemu sistem Xerography, Chester Carlson, mengawali pekerjaannya sebagai penyalin dokumen paten di sebuah perusahaan analisis paten, Carlson berpikir untuk mempercepat pekerjaannya yaitu dengan membuat sebuah alat yang bisa mencetak dokumen secara berulang-ulang. Ia pun membaca berbagai referensi mengenai mesin cetak. Akhirnya, ia menemukan konsep elektrofotografi, yang sekarang kita kenal sebagai mesin foto copy.

a. Perkembangan

Pada 1938, ia membuat eksperimen kecil yang memanfaatkan bubuk jelaga (karbon) dan penyinaran cahaya dan memindahkan suatu tulisan dari sebuah medium ke medium yang lain. Ia juga menggunakan konsep yang disebut photo-conductivity, sebuah proses perubahan elektron jika terkena cahaya. Intinya, dengan proses ini, gambar bisa digandakan dengan proses perubahan elektron tersebut. Sebagian besar literatur menyebutkan, temuan Carlson menciptakan proses mengcopy dengan menggunakan energi elektrostatik, yaitu xerography. Nama xerography berasal dari bahasa Yunani, radical xeros (kering) dan graphos (menulis). Karena, dalam prosesnya tidak

melibatkan cairan kimia, tak seperti teknologi sebelumnya. Melalui teknik ini, Chester Carlson telah menemukan cara yang merombak paradigma penulis ulangan sebuah dokumen, yang nantinya akan menjadi proses yang disebut foto copy. Teknik ini kemudian dipatenkan pada 6 Oktober 1942.

Selama beberapa tahun, ia mencoba menyempurnakan temuannya ini. Meski sangat berguna, mesin elektrofotografi ini tidak diminati banyak orang, karena mesin tersebut dianggap tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Chester yang berhasil membuat alat itu harus berjulan konsep bertahun-tahun lamanya agar mesin foto copy itu bisa dijual di pasaran. Berbagai perusahaan besar seperti Kodak yang menjual peralatan dan proses pemotretan, IBM dan General Electric, menolak temuan itu.

Setelah hampir putus asa, Chester mendapat mitra pertama Batelle Memorial Institute yang bersedia memodali dengan dana dan usaha dan kemudian bersama sama berhasil meyakinkan Haloid, sebuah perusahaan menengah Haloid Corporation, New York yang menjual kertas foto mau menjadi mitranya untuk mengembangkan temuannya.

Haloid Company kemudian mengubah nama mesin foto copy pertama elektrofotografi karena dianggap kurang memiliki nilai jual, lalu diusulkanlah nama dengan nama Xerography. Xerography menjadi komersial setelah diadopsi oleh Xerox Corporation. Salah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu produk awal Xerox adalah Xerox 914, mesin foto copy otomatis pertama yang menggunakan proses xenography. Dinamai Xerox 914 untuk merujuk pada kemampuan mesin dalam mengcopy kertas dengan ukuran 9 inci x 14 inci.

Xerox 914, yang dapat mengcopy hingga 100 ribu kertas per bulan, sangat populer di kalangan masyarakat pada masa itu. Produk ini menyumbang pendapatan perusahaan hingga 60 juta dolar AS. Kesuksesan itu membuat perusahaan memutuskan untuk mengubah namanya dari Haloid menjadi Xerox pada 1958. Hingga kini Xerox merupakan perusahaan mesin foto copy dan printer terkemuka di dunia. Produk yang dihasilkan perusahaan yang kini bermarkas di Stamford, Connecticut, AS itu pada 2006 lalu berhasil membukukan pendapatan 15,9 miliar dolar AS. Jumlah karyawannya mencapai 53.700 orang, tersebar di dunia.

Chester Carlsoni meninggal pada 9 September 1968, di Rochester, New York, karena penyakit hati yang kronis. Berkat temuannya melalui mesin foto copy, Chester Carlsoni telah menemukan cara yang merombak paradigma penulis ulangan sebuah dokumen. Hingga sekarang, proses ini hampir tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan modern¹³

¹³ <https://fotocopy.id/sejarah-mesin-fotocopy.html>, dikutip pada tanggal, 20 Januari 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Prosedur Usaha Foto Copy

Pelaksanaan penggandaan buku makin dipermudah dengan kemajuan teknologi di bidang foto copy. Penggandaan yang awalnya hanya bisa dilakukan oleh penerbit (sesuai perjanjian antara penerbit dengan penulis), saat ini dapat dilakukan oleh usaha foto copy. Usaha foto copy dapat menggandakan karya cipta berupa buku sama persis dengan aslinya, dengan atau tanpa izin dari penerbit selaku pemegang hak cipta. Penggandaan buku saat ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pengusaha foto copy. Berdasarkan Penelitian usaha-usaha foto copy yang menjadi subyek penelitian pernah melakukan penggandaan buku dan membuat sama seperti buku aslinya. Buku-buku tertentu yang digandakan adalah buku-buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Ada beberapa usaha foto copy yang menyediakan buku hasil foto copy untuk kepentingan mahasiswa. Beberapa usaha foto copy lainnya tidak menyediakan buku hasil foto copy. Usaha ini hanya melayani penggandaan saja. Foto copy buku dapat dilakukan terhadap keseluruhan isi buku maupun sebagian isi buku, tergantung permintaan dari pengguna jasa usaha foto copy. Usaha foto copy yang dijadikan tempat penelitian, pernah melakukan penggandaan terhadap sebagian isi buku, Penggandaan ini dilakukan pada bagian tertentu tanpa menyertakan halaman sampul buku dan halaman identitas buku. Usaha foto copy ini juga melayani penggandaan terhadap buku kuno. Buku kuno ini sudah tidak dapat ditemukan lagi di toko buku. Buku kuno ini biasanya merupakan buku-buku literatur bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa membutuhkan buku kuno yang sudah tidak dapat ditemukan di toko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku, maka kemudian mahasiswa melakukan penggandaan terhadap buku tersebut.

Berikutnya yakni tentang izin. Izin ini bentuknya tertulis, berupa surat yang menyatakan pemegang hak cipta memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan penggandaan terhadap buku tersebut. Izin ini sangat penting agar orang tersebut tidak dikenai tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Esensi perlindungan hak cipta atas karya sastra yang diatur dalam Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 yakni menganut asas deklaratif. Maksudnya adalah seseorang yang menciptakan sesuatu, salah satunya berupa karya sastra, ketika menciptakan secara otomatis mendapat perlindungan. Perlindungan ini didapat setelah dilakukan publikasi atau pengumuman.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat pendaftaran, pendaftaran di sini adalah adanya anggapan hukum bahwa seseorang tersebut sebagai pencipta atau bukan, yang kemudian dicatat. Ketika dilakukan pendaftaran, kemudian seolah-olah mendapat sertifikat. Sertifikat yang dimaksud adalah sebagai tanda bukti pendaftaran. Undang-Undang Tentang Hak Cipta memungkinkan sertifikat digadaikan secara fidusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menentukan dari sebuah sertifikat tersebut. Hal ini dikarenakan hak cipta dianggap sebagai barang bergerak. Pelanggaran hak cipta atas karya cipta buku oleh usaha foto copy memang banyak sekali terjadi. Kasus pelanggaran hak cipta luar biasa banyak. Orang-orang asal melakukan foto copy buku, salah satu faktor yang menyebabkan orang asal melakukan foto copy karena biaya yang murah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa seharusnya usaha foto copy tidak melayani penggandaan atas buku baru yang masih dapat ditemukan di toko buku. Buku baru tersebut mendapat perlindungan sampai pencipta meninggal dunia dan ditambah sampai dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal. Usaha foto copy tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta atas buku. Pihak yang tidak menyertakan izin dari pemegang hak cipta maupun izin dari pencipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atas buku.¹⁴

C. Proses Membangun Usaha Foto Copy

Foto copy adalah proses pengadaan berkas dengan memasukkan berkas tersebut didalam mesin foto copy, dimana didalamnya terdapat suatu sinar yang akan memfoto berkas sama persis dengan aslinya, hanya saja warnanya hanya hitam dan putih. Foto copy sangat mudah untuk dibuat bisnis, karena kita hanya perlu memiliki keahlian dalam bidang perfoto copyan dan memiliki alat yang menunjang seperti mesin foto copy, tinta dan kertas yang akan digunakan untuk menggandakan surat penting atau yang lainnya. Sebenarnya apabila kita menggandakan dengan cara mencetaknya menggunakan printer sangatlah mudah, namun perlu banyak biaya untuk listrik beserta tintanya, harus berhubungan dengan computer belum lagi memakan waktu yang lama, namun keunggulannya memiliki banyak warna. Jika dibandingkan dengan foto copy sangatlah efisien karena dengan meletakkannya pada mesin foto copy kita sudah dapat menggandakan banyak berkas sesuai yang kita inginkan.

¹⁴ <https://fotocopy.id/prosedur-usaha-fotocopy.html>, dikutip pada tanggal, 20 Januari 2018

Usaha foto copy merupakan usaha yang banyak diminati oleh warga. Selain hanya dengan menggunakan mesin foto copy kita sudah bisa menjalankan usaha foto copy, selain itu tidak perlu kursus atau sekolah tinggi untuk bisa melakukan foto copy itu. Yang kita perlukan hanyalah kerapian, dan peningkatan mutu dan kualitas dari foto copy kita, yang kita perlukan hanyalah latihan setiap hari untuk bisa melakukan foto copy. Caranyapun mudah, apabila kita mencobanya dengan cermat. Maka hal yang diperlukan dalam sebuah proses foto copy adalah kita harus memperhatikan factor, apa yang kita perlukan dan berapa biaya yang kita keluarkan.

Maka dari itu bagi pelaku bisnis bisa mencoba untuk membuka usaha foto copy. Usaha foto copy merupakan usaha yang banyak berkembang di daerah perkantoran, sekolah maupun kampus. Dalam hal ini sangatlah tidak bisa dipungkiri karena lokasi-lokasi itulah yang sangat membutuhkan jasa perfotocopyan. Maka tidak mungkin jika usaha perfotocopyan ini tidak memberikan keuntungan. Dalam memulai usaha perfotocopyan ini banyak keuntungan bisnis foto copy yang dapat diraih apabila kita memperhatikan factor-faktor berikut:

- a. Dengan memilih lokasi yang tepat seperti di dekat sekolah, di lingkungan perkantoran dan daerah kampus sangatlah menguntungkan, karena daerah itulah yang sangat rawan akan dibutuhkannya jasa perfotocopyan. Untuk memulainya biasanya kita harus melakukan sewa tempat. Bukan hanya tempat yang dekat itu saja, sebisa mungkin kita mencari tempat yang banyak dijangkau orang, apabila hari libur bisa sebagai rujukan tempat perfotocopyan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memilih mesin foto copy yang kualitasnya bagus, efisien digunakan, dan dapat menjaga kualitas mutu dalam melakukan perfoto copyan.
- c. Yang terpenting dalam usaha foto copy adalah kita harus selalu meningkatkan kualitas mutu dan dari usaha kita, karena semakin hari produk-produk selalu berkembang sebisa mungkin kita tetap menjaga kualitas dari foto copy kita.

1. Perencana Layanan Foto Copy

Usaha foto copy merupakan usaha perseorangan yang di dirikan oleh Bapak Amir Hasan, usaha foto copy Perdana Foto Copy merupakan usaha dalam bidang foto copy yang di peruntukkan untuk segala kalangan yang menyediakan, jasa foto copy, jilid, laminating, dan ATK.

konsep dari usaha jasa foto copy ini adalah layanan prima 12 jam. Kemudian berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan yaitu dengan jam kerja 12 jam. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen tidak kesulitan mencari tempat foto copy yang buka 12 jam. Selain itu karyawan kami juga akan melayani dengan cepat, rapi, dan ramah.

Adapun langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

Prospek usaha foto copy sangat menjanjikan dan pasar akan terus berkembang. Usaha foto copy di operasikan di lingkungan kampus UIN SUSKA, Berdasarkan tempat yang telah ditentukan oleh pemilik, pengelola melakukan penataan usaha yang menjadi prioritas utama atas dasar penyesuaian situasi dan kondisi yang nyata.

2. Rencana Manajemen Keuangan

Tabel 2.1
Rincian Dana

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Mesin Fotocopy	25.000.000
2	Kertas (F4, A4, & Q) 100 Rim X Rp 29.000	2.900.000
3	Tinta mesin fotocopy 3kg X Rp 125.000	375.000
4	Etalase	1.500.000
5	Meja dan Kursi	300.000
6	Alat pemotong kertas	300.000
7	Mesin Laminating	1.000.000
8	Staples besar	300.000
9	Steples sedang	200.000
10	Steples kecil	27.000
11	Staples paling kecil 2 X 10.000	20,000
12	Cutter 2 X 10.000	20.000
13	Mistar besi 2 X 5.000	10.000
14	Sarana dan prasarana penunjang lainnya	2.500.000
15	Modal kerja	1.000.000
Jumlah Keseluruhan		35.452.000

**Sumber: Amir Hasan (Pemilik Perdana Foto Copy)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

- a) Penyediaan mesin fotocopy.
- b) Kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan.
- c) Penyediaan tinta mesin fotocopy.
- d) Penyediaan mesin laminating.
- e) Penyediaan alat pemotong kertas.
- f) Penyediaan etalase.
- g) Penyediaan meja.
- h) Penyediaan alat-alat untuk menjilid berupa: (Staples besar, Staples kecil, Cutter, Mistar, Lakban dan Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

4. Jabatan dan Uraian Tugas

a) Pemilik

Berperan sebagai kasir dan sekaligus sebagai penanggung jawab operasional.

b) Karyawan

Berperan sebagai pelaksana pengoperasian mesin foto copy sekaligus melayani konsumen.

5. Jam Kerja

Toko foto copy “ Perdana Foto Copy “ menggunakan jam kerja hari senin s/d minggu (06.00-18.00).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tujuan Usaha

- a) Menerapkan konsep wirausaha dalam melakukan usaha bisnis foto copy.
- b) Usaha jasa fotocopy yang kami buat dapat diterima oleh konsumen khususnya dari orang-orang sekitar yaitu pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya.
- c) Menambah pengalaman dalam membuat rencana bisnis, proses pembuatan, cara memasarkan, dan pengelolaan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan.
- d) Terciptanya usaha yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa, dan juga memberi peluang kerja bagi masyarakat luas serta dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang dunia usaha.

7. Manfaat

- a) Meringankan dan memperingkas pekerjaan para pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan masyarakat tsekitar dalam memperbanyak dokumen atau berkas.
- b) Menyediakan berbagai macam ATK yang digunakan para pengguna alat tulis.
- c) Memenuhi kebutuhan dan permintaan para konsumen.¹⁵

¹⁵ Bapak Amir Hasan (Pemilik toko “Perdana Foto Copy”), *Wawancara*, pada tanggal 5 februari 2018

D. Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Mengcopy Buku

Mahasiswa berpendapat bahwa fotokopi buku jauh lebih terjangkau daripada harus membeli buku, dan pada umumnya mahasiswa mengesampingkan kualitas buku karena yang terpenting dari buku adalah isinya. Keterbatasan jumlah buku yang ada di pasaran juga merupakan salah satu alasan mahasiswa menggunakan jasa foto copy buku, kelangkaan buku yang ada di pasar akan mendorong mahasiswa untuk mendapatkan buku yang ada untuk digandakan karena buku tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebiasaan untuk mendapatkan sesuatu secara instan atau cepat juga merupakan alasan mahasiswa memfoto copy buku, hal ini ditunjukkan pada mahasiswa yang memfoto copy buku dengan alasan malas untuk mencatat. Kurangnya penghormatan terhadap hak cipta merupakan alasan dari pribadi seseorang dalam memandang tingkat penghormatan terhadap hak cipta. Sosialisasi yang kurang efektif merupakan faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pembajakan buku dalam bentuk foto copy, hal ini terbukti dengan mahasiswa yang kurang tahu mengenai undang-undang hak cipta serta masih ragu dalam mempersepsikan foto copy buku sebagai pelanggaran hak cipta. Mahasiswa juga berpersepsi bahwa penegakan hukum mengenai kasus pembajakan buku masih kurang, mahasiswa memaparkan bahwa mereka belum pernah atau jarang melihat kasus pembajakan buku yang ditindak.¹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Alpian (Mahasiswa), *Wawancara*, pada tanggal 26 Maret 2018